



**PUTUSAN**  
Nomor 252 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CUKUP BR BRAHMANA**, bertempat tinggal di Jalan Mariam Ginting Nomor 33, Kabanjahe, Kabupaten Karo, telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2013, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2014 yang selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya yang juga Pembantah I s/ VII berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 Juli 2014 ;
2. **JENDAKITA BR BARUS**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Cempaka Nomor 55/112, Pasar III Tanjung Sari Medan;
3. **SABAR BARUS**, bertempat tinggal di Jalan H. Juana Komplek Villa Kenali Permai Blok H3 Nomor 1, Kelurahan Kota Baru, Kotamadya Jambi;
4. **SAYANG BR BARUS**, bertempat tinggal di Jalan Berlian VIII C Nomor 105, Harapan Jaya, Bekasi Utara;
5. **SINAR BR BARUS**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Kenanga Nomor 24, Padang Bulan, Medan;
6. **MAKMUR BARUS**, bertempat tinggal di Jalan Mariam Ginting Nomor 33, Kabanjahe;
7. **MUTIARA BR BARUS**, bertempat tinggal di Jalan Rakutta Sembiring Nomor 1, Pematang Siantar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Zakaria Bangun, S.H., M.H., Advokat & Pengacara, berkantor di Bridjend Katamso, Komplek Centrium Business Centre Nomor 7 & 8, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembantah/Para Pembanding;

**L a w a n :**

1. **MAYAM BR PURBA**, bertempat tinggal di Pasar V, Jalan Bunga Mawar XIX Nomor 3, Padang Bulan, Medan;
2. **Drs. NINTA IKUTEN BRAHMANA**, bertempat tinggal di Jalan Bakti V Nomor 6, Pekanbaru;

Halaman 1 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MASTA BR BRAHMANA**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Mawar XIX Nomor 3, Padang Bulan, Medan;
4. **KASTA BR BRAHMANA, S.E.**, bertempat tinggal di Pasar V, Jalan Bunga Mawar XIX Nomor 3, Padang Bulan, Medan;
5. **Drg. MALEMMIN BR BRAHMANA**, bertempat tinggal di Pasar V, Jalan Bunga Mawar XIX Nomor 3, Padang Bulan, Medan, dalam hal ini Terbantah I s/d V memberi kuasa kepada Sehati Halawa, S.H., M.H., dan kawan, Advokat pada Kantor *Law Office & Associates*, berkantor di Jalan Jamin Ginting, Gang Saudara Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2011;
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO**, berkedudukan di Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbantah/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembantah/Para Pembanding telah mengajukan bantahan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbantah/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Pembantah adalah Ahli Waris Gunung Barus yang merupakan Ahli Waris dari Ngunduri Br Brahmana yang mana ayahnya bernama Rulih Brahmana dimana Ngunduri Br Brahmana menikah dengan Tampak Barus dan mempunyai keturunan, yaitu Pugun Br Barus, Ndapet Br Barus, Gunung barus dan Daten Br Barus, karena keberatan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 25 Maret 2010 Nomor 03/Pen.eksekusi/2010/PN Kbj.;
2. Bahwa sebelumnya PN Kabanjahe telah melakukan *aanmaning* terhadap Pembantah dan Pembantah menyatakan keberatan dan mengajukan peninjauan kembali dalam register perkara Nomor 377 PK/PDT/2010. Walaupun sudah ada *aanmaning* tetapi proses hukum luas biasa yaitu peninjauan kembali masih diajukan menunda pelaksanaan eksekusi, maka dengan diketahui pembantah permohonan peninjauan kembali telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada situs [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) Tanggal 19 Oktober 2011 dan amar putusannya menolak peninjauan kembali, maka sudah merupakan kewajiban pembantah

Halaman 2 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan bantahan ini. Sebab Pembantah adalah yang berhak terhadap kedua objek perkara tersebut;

3. Bahwa almarhum Rulih Brahmana mempunyai anak lima orang yang semuanya telah meninggal dunia, yaitu:
  - a. Ngajan Brahmana (biasa dipanggil bapak Berita);
  - b. Linggar Brahmana (biasa dipanggil bapak Taya);
  - c. Sipat Brahmana (biasa dipanggil bapak Tahan);
  - d. Ukum Brahmana (biasa dipanggil bapak Nanam);
  - e. Ngunduri Br Brahmana (biasa dipanggil ame Pugun);
4. Bahwa Ngajan Brahmana telah meninggal dunia yang Ahli Warisnya yaitu:
  - a. Almarhum Ndalim Brahmana;
  - b. Almarhum Nimbang Brahmana;
  - c. Almarhum Berita Brahmana, tidak ada Ahli Waris;
  - d. Almarhum Merah Brahmana, tidak ada Ahli Waris;
  - e. Almarhum Ngada Brahmana;
  - f. Almarhum Bolong Br Brahmana;
5. Bahwa Linggar Brahmana telah meninggal dunia yang Ahli Warisnya yaitu:
  - a. Almarhum Taya Brahmana;
  - b. Almarhum Melah Brahmana;
  - c. Almarhum Nawari Br Brahmana;
  - d. Almarhum Serpi Brahmana;
6. Bahwa Sipat Brahmana telah meninggal dunia yang Ahli Warisnya yaitu:
  - a. Almarhum Tahan Brahmana;
  - b. Almarhum Kusur Br Brahmana;
  - c. Almarhum Dame Brahmana;
  - d. Almarhum Mijer Brahmana;
  - e. Almarhum Tumbuk Brahmana;
  - f. Cukup Br Brahmana;
  - g. Almarhum Gugung Brahmana, tidak ada Ahli Waris;
  - h. Nangkeng Brahmana;
7. Bahwa Ukum Brahmana telah meninggal dunia yang Ahli Warisnya yaitu:
  - a. Almarhum Nanam Br Brahmana;
  - b. Almarhum Bengkel Brahmana;
  - c. Almarhum Alus Br Brahmana;
  - d. Almarhum Malem Br Brahmana;
  - e. Adil Brahmana;

Halaman 3 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Ngunduri Br Brahmana telah meninggal dunia yang Ahli Warisnya yaitu:
  - a. Almarhumah Pugun Br Barus;
  - b. Almarhumah Ndapet Br Barus;
  - c. Almarhumah Gunung Barus;
  - d. Almarhumah Daten Br Barus;
9. Bahwa salah seorang Ahli Waris Ngajan Brahmana yang bernama Ndalim Brahmana telah meninggal dunia dan mempunyai Ahli Warisnya, yaitu Mayam Br Purba, Drs. Ninta Ikuten Brahmana, Masta Br Brahmana, Kasta Br Brahmana, SE, Drg. Malemmin Br Brahmana (Para Terbantah) mengajukan gugatan dengan register perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. dimana objek dalam gugatan tersebut adalah tanah peninggalan Rulih Brahmana, yaitu:
  - a. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 8.000 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Mariam Ginting, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau sekarang disebut Jambur Lige;
  - b. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang setempat dikenal dengan Tampe Lau Garun Jalan Veteran, Gang Kalihara Ujung, Kelurahan Kampung dalam Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
10. Bahwa Penggugat dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. adalah Penggugat yang tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) karena tanah yang digugatnya tersebut adalah milik dari pada Rulih Brahmana bukan milik Ndalim Brahmana. Dengan demikian mendalilkan tanah itu milik Ndalim Brahmana telah terbukti adanya rekayasa hukum. Begitu juga di dalam posita gugatan penggugat dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. ada mendalilkan dasar gugatan adalah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 14 Oktober 1963 Nomor 135/S-1959. Sedangkan dalam perkara Nomor 135/S-1959 tersebut tidak ada menyatakan tanah objek perkara *a quo* tersebut milik dari pada alm. Ndalim Brahmana, melainkan objek perkara Nomor 135/S-1959 dinyatakan sebelah barat berbatasan dengan tanah yang diusahai oleh Ngunduri Br Brahmana anak kandung perempuan satu-satunya dari Rulih Brahmana yang merupakan ibu kandung dari Gunung Barus. Dengan demikian dasar gugatan perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. adalah berdasarkan alasan hukum rekayasa yang bersifat dusta;

Halaman 4 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan adanya gugatan perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. terhadap tanah yang merupakan hak dari Para Pembantah dan sudah menjadi milik Para Pembantah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 59 tanggal 27 Juli 1990 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 27 Juli 1990, yang lengkapnya adalah sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 7.618 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Mariam Ginting, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau sekarang disebut disebut Jambur Lige sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 599 tanggal 27 Juli 1990 atas nama Gunung Barus;
  - b. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 6.202 m<sup>2</sup> (enam ribu dua ratus dua meter persegi) yang setempat dikenal dengan Tampe Lau Garun, Jalan Veteran Gang, Kalihara Ujung, Kelurahan Kampung dalam Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 27 Juli 1990 atas nama Gunung Barus;
12. Bahwa perbuatan salah seorang Ahli Waris dari Ngajan Brahmana mengajukan gugatan tersebut adalah Penggugat yang tidak berhak untuk menuntut harta warisan rulih Brahmana. Sebab, sewaktu rulih brahmana masih hidup harta warisan tersebut telah diserahkan satu bidang kepada keturunannya almarhumah Ngunduri Br Brahmana, yaitu, Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 6.202 m<sup>2</sup> (enam ribu dua ratus dua meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 27 Juli 1990. Sedangkan sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 7.618 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus delapan belas) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 599 tanggal 27 Juli 1990 adalah semasa hidupnya Rulih Brahmana telah menjadi hak daripada almarhum Nimbang Brahmana dan kemudian Nimbang Brahmana memperjualbelikan kepada alm. Tampak Barus suami dari almh. Ngunduri Br Brahmana, sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah dengan 'Soen' tanggal 24 April 1937 yang disahkan pada sidang Raja Kalelong Sibayak Van Lingga, yang pada waktu itu disetujui oleh Rulih Brahmana dan juga disetujui keturunan dari Ahli Waris Ngajan Brahmana, Lingga Brahmana, Sipat Brahmana dan Ukum Brahmana dan disahkan pada keputusan Raja Sibajak Van Lingga dan untuk itulah, maka objek perkara tanah seluas 7.618 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus delapan belas) tersebut sudah menjadi milik alm. Tampak Barus yang sekarang diwarisi oleh Para Pembantah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Rulih Brahmana semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan delapan bidang tanah, yaitu:
- a. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 7.020 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua puluh meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Sudirman, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
  - b. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 1.100 m<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Veteran, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
  - c. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 3.850 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Veteran, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
  - d. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) yang setempat dikenal dengan Tampe Lau Garun, Jalan Veteran, Gang Kalihara Ujung, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
  - e. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 7.618 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang sekarang karena ada pelebaran jalan Perwira/Jamin Ginting menjadi seluas lebih kurang 7.200 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Mariam Ginting, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau sekarang disebut Jambur Lige;
  - f. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 7.400 m<sup>2</sup> (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Perwira, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
  - g. Sebidang tanah pertapakan/perladangan seluas lebih kurang 51.700 m<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu tujuh ratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan Namo Raya, Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
  - h. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 8.200 m<sup>2</sup> (delapan ribu dua ratus meter persegi) sekarang seluas 6.202 m<sup>2</sup> (enam ribu dua ratus dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 27 Juli 1990 yang dalam bantahan ini objek dinyatakan secara tegas seluas 6.202 m<sup>2</sup> (enam ribu dua ratus dua meter persegi) yang setempat dikenal dengan Tampe Lau Garun, Jalan Veteran, Gang Kalihara Ujung, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Halaman 6 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa semasa hidupnya Rulih Brahmana mempunyai tiga hamparan tanah ladang pertanian yang pada waktu itu setempat dikenal dengan nama Hamparan Namo Raya, Hamparan Gung Matjik dan Hamparan Tampe Lau Garun. Sekarang ketiga hamparan ini terbagi menjadi delapan bagian sesuai dengan pembangunan jalan di Kota Kabanjahe dan penguasaan oleh Ahli Warisnya yaitu, objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (a), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (b), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (c), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (d), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (e), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (f), dan objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (h). Sedangkan hamparan Namo Raja adalah objek tanah Nomor 13 huruf (g);
15. Bahwa hamparan Gung Matjik terdiri dari lima objek, yaitu, objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (a), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (b) objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (c), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (e), dan objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (f), yang terbelah oleh Jalan Veteran, Jalan Perwira dan Jalan Sudirman. Sedangkan hamparan Tampe Lau Garun telah terbelah menjadi dua objek, yaitu objek tanah Nomor 13 huruf (d), dan Nomor 13 huruf (h);
16. Bahwa dari delapan harta peninggalan Rulih Brahmana tersebut telah dikuasai oleh ahli warisnya masing-masing yaitu :
  - a. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 7.020 m<sup>2</sup> yang setempat dikenal dengan Jalan Sudirman Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dikuasai oleh ahli waris Ndalim Brahmana, ahli waris Nimbang Brahmana dan ahli waris Ngada Brahmana, anak dari alm. Ngajan Brahmana, dan telah banyak diperjual belikan kepada orang lain. Awalnya tanah ini seluas  $\pm$  12.500 m<sup>2</sup> (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dan setelah meninggalnya Rulih Brahmana sebagian dari tanah ini seluas  $\pm$  3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) telah diserahkan kepada alm. Sipat Brahmana pada sisi Timur (Jalan Perwira) dan oleh Ahli Warisnya Dame Brahmana telah diperjual belikan. Selanjutnya tanah seluas lebih kurang 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) diserahkan kepada Bolong Brahmana dan juga telah diperjual belikan yang letaknya berbatasan dengan tanah Sipat Brahmana (objek dalam *posita* Nomor 13.a);
  - b. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 1.100 m<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Veteran, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dikuasai oleh Ahli

Halaman 7 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016



Waris Ndalim Brahmana dan Nimbang Brahmana anak dari alm. Ngajan Brahmana, yang telah diperjual belikan seluruhnya. Pada awalnya luas tanah ini adalah  $\pm 1.500 \text{ m}^2$  (seribu lima ratus meter persegi) dan setelah Rulih Brahmana meninggal dunia, sebagian dari tanah ini seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (empat ratus meter persegi) telah diserahkan kepada alm. Sipat Brahmana pada sisi Barat dan oleh Ahli Warisnya Dame Brahmana telah diperjual belikan. (objek dalam *posita* Nomor 13.b);

c. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang  $3.850 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Veteran, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dikuasai oleh Ahli Waris Ndalim Brahmana dan telah banyak diperjual belikan kepada orang lain. Pada sisi Timur merupakan tanah warisan Sipat Brahmana yang telah diperjual belikan dikenal ex Bank Mandiri Kabanjahe. (objek dalam *posita* Nomor 13.c);

d. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang  $7.000 \text{ m}^2$  (tujuh ribu meter persegi) yang setempat dikenal dengan Tampe Lau Garun, Jalan Veteran, Gang Kalihara Ujung, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dikuasai oleh Ahli Waris Ngajan Brahmana yaitu almh. Nande She, Kenca, Karim, Nehken dan lain-lain. Tanah ini merupakan sisa pembagian antara Sipat Brahmana dengan Ngajan Brahmana dimana bagian warisan Sipat Brahmana pada bagian Timur telah diperjual belikan. Ditandai dengan adanya kuburan-kuburan Ahli Waris Ngajan Brahmana antara lain Nimbang Brahmana dengan isterinya, kuburan Ngada Brahmana dengan isterinya, kuburan Perganin Brahmana dan lain-lain. (objek dalam *posita* Nomor 13.d);

e. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang  $7.618 \text{ m}^2$  (tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang sekarang karena ada pelebaran Jalan Perwira/Jamin Ginting menjadi seluas lebih kurang  $7.200 \text{ m}^2$  (tujuh ribu dua ratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Mariam Ginting, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau sekarang disebut Jambur Lige, dikuasai oleh Ahli Waris Gunung Barus (Cukup Br Barus, Jendakita Br Barus, Sabar Barus, Sayang Br Barus, Sinar Br Barus, Makmur Barus dan Mutiara Br Barus) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 599 Tanggal 27 Juli 1990 atas nama Gunung Barus (objek dalam *posita* Nomor 13.e);

f. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang  $7.400 \text{ m}^2$  (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Perwira,





Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, yang telah dijual oleh Ahli Waris Ngajan Brahmana kepada Raja Urung Naman pada sisi Selatan dan kepada Robah Ginting pada sisi utara (objek dalam *posita* Nomor 13 f);

g. Sebidang tanah pertapakan/perladangan seluas lebih kurang 51.700 m<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu tujuh ratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan Namo Raya, Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dikuasai oleh Ahli Waris Ngajan Brahmana sebagian besar telah diperjual belikan kepada pihak lainnya. (objek dalam *posita* Nomor 13.g);

h. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 8.200 m<sup>2</sup> (delapan ribu dua ratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan Tampe Lau Garun, Jalan Veteran, Gang Kalihara Ujung, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dikuasai oleh Ahli Waris Gunung Barus (Cukup Br Barus, Jendakita Br Barus, Sabar Barus, Sayang Br Barus, Sinar Br Barus, Makmur Barus dan Mutiara Br Barus) berdasarkan Serifikat Hak Milik Nomor 202 Tanggal 27 Juli 1990 atas nama Gunung Barus (objek dalam *posita* Nomor 13.h);

17. Bahwa almarhum Ngunduri Br Brahmana telah menerima penyerahan tanah dari Rulih Brahmana yaitu terhadap tanah perladangan seluas lebih kurang 8.200 m<sup>2</sup> (delapan ribu dua ratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan nama Tampu Lau Garun, Jalan Veteran, Gang Kalihara Ujung, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dan diserahkan kepada alm. Gunung barus yang merupakan anak dari Ngunduri Br Brahmana. Kemudian alm. Gunung Barus menyerahkan tanah tersebut kepada Para Pembantah yang merupakan Ahli Waris dan anak dari Gunung Barus. Dimana Ngunduri Br Brahmana menikah dengan Tampak Barus dan mempunyai anak empat orang yang bernama Pugun Br Barus, Ndapet Br Barus, Gunung barus dan Daten Br Barus dimana di tanah perladangan seluas 8.200 m<sup>2</sup> (delapan ribu dua ratus meter persegi) tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Pugun Br Barus seluas 650 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh meter persegi), Ndapet Br Barus seluas 650 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh meter persegi), dan Daten Br Barus seluas 650 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh meter persegi) dari tanah perladangan seluas 8.200 m<sup>2</sup> (delapan ribu dua ratus meter persegi). Kemudian sisanya seluas 6.202 m<sup>2</sup> (enam ribu dua ratus dua meter persegi) diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 202 Tanggal 27 Juli 1990 atas nama Gunung Barus dengan tanah seluas 6.202 m<sup>2</sup> (enam ribu dua ratus dua meter persegi). Dimana tanah ini diserahkan



Rulih Brahmana kepada anak perempuannya yang bernama Ngunduri Br Brahmana sebelum Tahun 1920 dan sejak Tahun 1920 telah dikuasai oleh Ngunduri Br Brahmana secara terus menerus dan kemudian diserahkan oleh Ngunduri br. Brahmana kepada anaknya Gunung Barus orangtua dari Para Pembantah dan dikuasai oleh Para Pembantah sampai saat ini;

18. Bahwa historis sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm 7.618 \text{ m}^2$  (tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang sekarang karena ada pelebaran jalan perwira/jamin ginting menjadi seluas lebih kurang  $7.200 \text{ m}^2$  (tujuh ribu dua ratus meter persegi) adalah sewaktu Jepang menjajah Indonesia areal Jambur Lige dijadikan areal markas Jepang yang dikenal masyarakat setempat "Rumah Jepang" dan kemudian setelah Indonesia merdeka asrama atau rumah Jepang tersebut dibakar oleh TNI yang dahulu dikenal polisi dan militer (PDM) dan kemudian tanah tersebut dikuasai TNI dan sekitar Tahun 1953 diserahkan oleh TNI yang pada saat itu diwakili oleh kepala TNI yang pada saat itu diwakili oleh kepala TNI bernama Bena Ginting kepada Ahli Waris alm. Tumpak Barus, yaitu isterinya Ngunduri Br Brahmana;
19. Bahwa Para Pembantah adalah pemilik yang sah dari tanah pertapakan seluas  $\pm 7.200 \text{ m}^2$  (tujuh ribu dua ratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Mariam Ginting, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 599 tanggal 27 Juli 1990 atas nama Gunung Barus. Sebab tanah peninggalan Rulih Brahmana ini telah diperjual belikan oleh Nimbang Brahmana kepada Tampak Barus suami dari Ngunduri Br Brahmana. Dasar Nimbang Brahmana menjual tanah tersebut kepada Tampak Barus karena Pada Tahun 1937 tanah tersebut dikuasai Nimbang Brahmana yang mana ayahnya bernama Ngajan Brahmana dan kakeknya bernama Rulih Brahmana. Hubungan kekeluargaan antara Nimbang dengan Tampak Barus adalah Tampak Barus mempunyai istri bernama Ngunduri Br Brahmana yang merupakan adik kandung daripada Ngajan Brahmana. Kemudian Nimbang Brahmana memperjual belikan kepada alm. Tampak Barus yang mana pada waktu itu Rulih Brahmana masih hidup dan menyetujuinya pada Keputusan Raja Sibajak Van Lingga dan untuk itulah, maka objek perkara tanah seluas  $7.618 \text{ m}^2$  (tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi) tersebut sudah menjadi milik alm. Tampak Barus yang sekarang diwarisi oleh Para Pembantah sampai saat ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Para Pembantah adalah pemilik yang sah terhadap tanah seluas  $\pm 7.618 \text{ m}^2$  (tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 599 tanggal 27 Juli 1990 dan tanah seluas  $\pm 6.202 \text{ m}^2$  (enam ribu dua ratus dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 27 Juli 1990 tanggal 22 Juli 1990 yang merupakan objek perkara Nomor 40/Pdt.G/2007 tanggal 27 Juli 1990 yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas  $\pm 7.618 \text{ m}^2$  (tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Marian Ginting, Kelurahan gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau sekarang disebut Jambur Lige sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 599 tanggal 27 Juli 1990 atas nama Gunung Barus dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah alm. Nd Johari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Mariam Ginting;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah alm. Bapak Selamat Purba;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Perwira;
- b. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang  $6.202 \text{ m}^2$  (enam ribu dua ratus dua meter persegi) yang setempat dikenal dengan Tampe Lau Garun, Jalan Veteran, Gang Kalihara Ujung, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 27 Juli 1990 atas nama Gunung Barus dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jurang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Mimbar Purba;
  - Sebelah Timur berbatas dengan alm. Ngajan Brahmana;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Terima Ginting;

21. Bahwa Para Pembantah mengajukan perlawanan/bantahan ini karena Para Pembantah adalah pemilik yang sah terhadap kedua bidang tanah tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 599 tanggal 27 Juli 1990 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 27 Juli 1990 yang merupakan objek perkara Nomor 40/Pdt.G/2007, maka menurut hukum, Para Pembantah adalah Para Pembantah yang beritikad baik;

22. Bahwa karena sampai saat ini Sertifikasi Hak Milik Nomor 599 tanggal 27 Juli 1990 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 27 Juli 1990 belum dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak dapat melaksanakan eksekusi objek

Halaman 11 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 40/Pdt.G/2007. Sebab tanah tersebut adalah milik Para Pembantah dan juga dalam putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2007 tersebut objeknya adalah *obscur libel* (kabur) karena luas dan batas-batasnya yang nyata dan jelas tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya menyangkut sebidang tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Veteran, Gang Kalihara Ujung, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dimana dalam *posita* dinyatakan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mimbar Purba;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kolam Milala;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rati Sinulingga;

Padahal sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanah tersebut seluas 6.202 m<sup>2</sup> (enam ribu dua ratus dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mimbar Purba;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah alm. Ngajan Brahmana;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Terima Ginting;

Dimana tanah seluas 6.202 m<sup>2</sup> (enam ribu dua ratus dua meter persegi) tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 202 Tanggal 27 Juli 1990 atas nama Gunung Barus dengan tanah seluas 6.202 m<sup>2</sup> (enam ribu dua ratus dua meter persegi);

23. Bahwa harta warisan peninggalan Rulih Brahmana yang semasa hidupnya telah diserahkan kepada satu-satunya anak perempuan yang bernama Ngunduri Br Brahmana, yaitu sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 8.200 m<sup>2</sup> (delapan ribu dua ratus meter persegi) yang setempat dikenal dengan Tampe Lau Garun, Jalan Veteran, Gang Kalihara Ujung, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
24. Bahwa jual beli sebidang tanah pertapakan seluas  $\pm$  7.618 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 599 tanggal 27 Juli 1980 dari Nimbang Brahmana kepada Tampak Barus suami dari Ngunduri Br Brahmana Surat Jual Beli Tanah dengan 'Soen' tanggal 24 April 1937 yang disahkan pada sidang Raja Kalelong Sibayak Van Lingga, adalah sah menurut hukum karena harga peninggalan tersebut sewaktu dijual Ndalim Brahmana kepada Tampak Barus, Ahli Waris dari Ngajan Brahmana tidak ada yang keberatan. Begitu juga dari Ahli Waris

Halaman 12 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linggar Brahmana, Ahli Waris Sifat Brahmana dan Ahli Waris Ukum Brahmana tidak ada keberatan, maka menurut hukum tanah objek perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. adalah sah milik Para Pembantah;

25. Bahwa ada kerancuan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 5 Pebruari 2008 Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. maka kuasa hukum Para Pembantah telah menyampaikan Surat Permohonan Fatwa tanggal 21 September 2011 Nomor AP.K/419/211/9.11 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia karena telah terjadi objek gugatan *obscuur libel* dan juga adanya rekayasa hukum tentang historis tanah;
26. Bahwa begitu juga kuasa hukum Para Pembantah telah menyampaikan surat tanggal 10 Oktober 2011 Nomor AP.K/423/101/10.11 kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe. Sebab putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. adalah *obscuur libel* dimana dalam *petitum* putusan tidak ada dinyatakan berapa luas tanah dan batas-batasnya;
27. Bahwa oleh karena bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah juga didukung dengan bukti-bukti otentik, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik;
3. Menyatakan secara hukum Para Pembantah sebagai pemilik yang sah dari kedua objek perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. yaitu:
  - a. Sebidang tanah seluas  $\pm 7.618 \text{ m}^2$  (tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Mariam Ginting, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau sekarang disebut Jambur Lige sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 599 tanggal 27 Juli 1990 atas nama Gunung Barus dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah alm. Nd Johari;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Mariam Ginting;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah alm. Bapak Selamat Purba;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Perwira;
  - b. Sebidang tanah seluas lebih kurang  $6.202 \text{ m}^2$  (enam ribu dua ratus dua meter persegi) yang setempat dikenal dengan Tampe Lau Garun, Jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran, Gang Kalihara Ujung, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 27 Juli 1990 atas nama Gunung Barus dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jurang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mimbar Purba;
- Sebelah Timur berbatas dengan alm. Ngajan Brahmana;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Terima Ginting;

4. Melumpuhkan kekuatan eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Maret 2010 Nomor 03/Pen.eksekusi/2010/PN Kbj. pelaksanaan eksekusi dalam putusan perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. terhadap dua bidang tanah yaitu sebidang tanah seluas lebih kurang 7.618 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang setempat dikenal dengan Jalan Marian Ginting, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau sekarang disebut Jambur Lige sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 599 Tanggal 27 Juli 1990, dan sebidang tanah seluas lebih kurang 6.202 m<sup>2</sup> (enam ribu dua ratus dua meter persegi) yang setempat dikenal dengan Tampe Lau Garun, Jalan Veteran, Gang Kalihara Ujung, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 202 tanggal 27 Juli 1990;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;

6. Menghukum Para Terbantah untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah Para Terbantah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terbantah I s/d V

Bantahan Para Pembantah adalah tentang dasar, alasan dan hal yang sama dalam perkara perdata terdahulu mana dimaksud dan diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. tanggal 5 Februari 2008 *juncto* Putusan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn. tanggal 19 Oktober 2008 *juncto* Putusan MA Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 37 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dalam perkara perdata atas nama Ahli Waris dari alm. Ndalín Brahmana yaitu:

1. Mayam Purba;

Halaman 14 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. Ninta Ikuten Brahmana;
3. Masta Br Brahmana;
4. Kasta Br Brahmana ;
5. Drg. Malemmin br. Brahmana;

Melawan

1. Cukup Brahmana;
2. Jenda Kita Br Barus;
3. Sabar Barus;
4. Sinar Br Barus;
5. Sayang Br Barus;
6. Makmur Barus;
7. Dr. Mutiara Br Barus;
8. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karo;

Bahwa dalam perkara perdata terdahulu mana disebut dan diuraikan dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. tanggal 5 Februari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/Pdt.G/2008/PT Mdn. tanggal 19 Oktober 2008 *juncto* Putusan MA Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 377 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Oktober 2010, para pihak Pembantah sekarang dalam perkara perdata bantahan Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj. adalah Penggugat-Penggugat yaitu Penggugat I,II,III,IV dan V (lihat bukti surat) bertanda:

1. T.I-V : 1 : surat jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII (Pembantah I, II, III, IV, V, VI dan VII);
2. T.I-V : 2 : surat duplik Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII (Pembantah I, II, III, IV, V, VI dan VII);
3. T.I-V : 3 : surat konklusi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII (Pembantah I, II, III, IV, V, VI dan VII);
4. T.I-V : 4 : Surat Putusan PN Kabanjahe Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. tanggal 5 Februari 2008;
5. T.I-V : 5 : Surat Putusan PT Medan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn. tanggal 19 Oktober 2008;
6. T.I-V : 6 : Surat Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009;
7. T.I-V : 7 : Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Maret 2010 Nomor 03/Pen.eksekusi/2010/PN Kbj. untuk melaksanakan eksekusi dalam putusan perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. *juncto* Nomor

Halaman 15 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



254/Pdt/2008/PT Mdn. *juncto* Nomor 791 K/Pdt/2009 *juncto* Putusan MA Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009;

8. T.I-V : 9 : surat memori peninjauan kembali (I, II, III, IV, V, VI dan VII (Pembantah I, II, III, IV, V, VI dan VII);
9. T.I-V : 10 : Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 377 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Oktober 2010 kepada Terbantah Mayam Br Purba, dkk;
10. T.I-V : 11 : Surat Putusan Peninjauan Kembali Nomor 37 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Oktober 2010;

Bahwa uraian dalil bantahan dan alasan-alasan yang dikemukakan Para Pembantah dalam perkara ini, telah dikemukakan dalam nota surat jawaban, duplik, konklusi, memori Peninjauan Kembali Para Pembantah dalam perkara Pembantah dalam perkara Pembantah terdahulu dan dalam putusan hukum mana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. tanggal 5 Pebruari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn., tanggal 19 Oktober 2008 *juncto* Putusan MA Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 377 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Oktober 2010 (lihat bukti surat dalam perkara ini bertanda T.I-V : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10) atau dengan kata lain bahwa keseluruhan dasar dan alasan bantahan Para Pembantah dalam perkara ini tentang hal dan masalah yang sama dalam putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap mana dimaksud dan diuraikan dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj., tanggal 5 Februari 2008 *juncto* Putusan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn., tanggal 19 Oktober 2008 *juncto* Putusan MA Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009;

Eksepsi Terbantah VI:

Tentang Bantahan *Error in Persona*

Bahwa bantahan Para Pembantah adalah *error in persona* karena jelas diketahui bantahan *a quo* terkait dengan sengketa waris yang belum terselesaikan antara Para Pembantah dengan Terbantah I s/d Terbantah V dan para pihak dalam *verzet* yang terdaftar dalam register perkara Nomor 01/Pdt.Plw/2011/PN Kbj., di Pengadilan Negeri Kabanjahe sehingga tidak selayaknya Terbantah IV dijadikan para pihak dalam perkara *a quo*, untuk itu beralasan hukum kiranya mohon majelis hakim *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan seadil adiknya Dalam Rekonvensi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi dan jawaban diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil gugatan dalam rekonvensi para Terbantah I,II,III,IV dan V sebagai berikut ;

Bahwa semenjak adanya putusan kasasi yaitu Putusan MA Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang status hukum hak atas kedua bidang tanah objek perkara yang menjadi objek bantahan Para Pembantah dalam perkara ini, maka Pembantah telah melakukan upaya-upaya yang tidak relevant menurut hukum, yang mana menurut para Terbantah I, II,III, IV dan V terindikasi upaya mengulur-ulur waktu dan beriktikad baik untuk mematuhi dan pelaksanaan eksekusi atas kedua bidang tanah objek perkara dan atas perbuatan Para Pembantah tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap para Terbantah I, II,III,IV dan V, baik secara moril ataupun secara materil;

Bahwa untuk memberikan kesadaran hukum terhadap Para Pembantah warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, agar Para Pembantah patuh dan menghargai pertimbangan dan putusan Badan Peradilan Negara Republik Indonesia badan kekuasaan Negara di bidang peradilan, menurut para Terbantah I, II, III, IV dan V adalah patut dan beralasan hukum diberikan sanksi yang tegas terhadap masing-masing Pembantah dengan cara melindungi hak dan kepentingan hukum para Terbantah I, II, III, IV dan V sebagai berikut :

Tentang kerugian moril para Terbantah, I, II, III, IV dan V;

Bahwa mana telah dikemukakan oleh Para Pembantah bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyampaikan teguran kepada Para Pembantah dengan adanya Surat Penetapan Kedua Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 25 Maret 2010 Nomor 03/Pen.eksekusi/2010/PN.Kbj, yang berisikan agar Para Pembantah mematuhi isi (amar) putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj., tanggal 5 Februari 2008 *juncto* Putusan Nomor. 254/Pdt/2008/PT Mdn., tanggal 19 Oktober 2008 *juncto*. Putusan MA Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009, namun hal itu tidak dipatuhi oleh Para Pembantah. Atas sikap Para Pembantah tersebut telah mengakibatkan perasaan para Terbantah I, II,III, IV an V merasa tertekan dan merasa resah, hak-hak hukum dan keadilan Terbantah para Terbantah I, II, III, IV dan V telah dilecehkan oleh Para Pembantah dengan cara-cara melakukan perlawanan dan gugatan yang sesungguhnya Para pelawan menyadari bahwa argumentasi hukum dalam surat perlawanan dan gugatan Para pelawan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atas hal dan masalah yang sama mana telah diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj., tanggal 5 Februari 2008 *juncto*. Putusan Nomor

Halaman 17 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254/Pdt/2008/PT Mdn., tanggal 19 Oktober 2008 *juncto* Putusan MA Nomor 791 K /Pdt/2009 tanggal 30 Januari 2009, dan putusan permohonan Peninjauan Kembali Nomor 377 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Oktober 2010, demi tegaknya hukum dan wibawa badan peradilan Negara Republik Indonesia, Para Pembantah berpendapat perlu adanya sanksi yang tegas atas pelecehan hukum putusan pengadilan, dan oleh karenanya adalah setimpal para Terbantah I, II,III, IV dan V mengajukan tuntutan kerugian moril kepada Para Pembantah sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tentang kerugian materil para Terbantah I, II,III,IV dan V;

Bahwa para Terbantah, telah mengajukan upaya-upaya yang tidak mempunyai dasar dan alasan hukum melalui surat perlawanan, bantahan dan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj., tanggal 5 Februari 2008 *juncto* Putusan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn., tanggal 19 Oktober 2008 *juncto* Putusan MA Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 377 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang bertujuan untuk menghalang halangi pelaksanaan eksekusi tindak lanjut dan penyelesaian atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj., tanggal 5 Februari 2008 *juncto* Putusan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn., tanggal 19 Oktober 2008 *juncto* Putusan MA Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009 Perbuatan Para Pembantah tersebut telah melampaui batas-batas yang patut menurut logika hukum, menurut para Terbantah I,II,III,IV dan V perbuatan Para Pembantah tersebut adalah merupakan upaya yang tidak baik bagi penegakan hukum dan keadilan atas putusan badan peradilan Negara Republik Indonesia dan lebih khusus dalam hal ini tentang Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj., tanggal 5 Februari 2008 *juncto* Putusan MA Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan sudah ada putusan peninjauan kembali, dimana menurut data bahwa Para Pembantah telah mengajukan (perkara) diantaranya adalah dengan cara mengajukan perlawanan, bantahan dan gugatan terhadap Terbantah I,II,III,IV, dan V, yaitu telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kabanjahe;

1. Register Nomor 1/Pdt.Plw/2011/PN Kbj;
2. Register Nomor 2/Pdt.Bth/2011/PN Kbj;
3. Register Nomor 42/Pdt.G/2011/PN Kbj;

Bahwa dengan adanya perlawanan, bantahan dan gugatan Para pelawantersebut telah berakibat tertundanya pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj., tanggal 5 Februari

Halaman 18 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 juncto Putusan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn., tanggal 19 Oktober 2008 juncto Putusan MA Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009 dan telah mengakibatkan kerugian secara materil kepada pihak Terbantah I,II,III,IV dan V yaitu eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj., tanggal 5 Februari 2008 juncto Putusan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn., tanggal 19 Oktober 2008 juncto Putusan MA Nomor 791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009 tersebut tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan;

Bahwa untuk menghadapi rangkaian upaya yang dilakukan oleh Para Pembantah tersebut, Para Pembantah telah mengeluarkan biaya-biaya jasa hukum para advokat kuasa hukum Para Pembantah I,II,III,IV dan V sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan biaya transportasi terbantah I,II,III,IV dan V sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Bahwa untuk jaminan pembayaran kerugian Terbantah-bantah tersebut yaitu kerugian moril dan kerugian materiil, Para Terbantah memohon agar pengadilan menyita harta-harta pembantah tanpa terkecuali untuk jaminan pembayaran pihak Terbantah/Penggugat dalam Rekonvensi I,II,III,IV dan V tersebut;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, Terbantah/Penggugat dalam Rekonvensi I,II,III,IV dan V memohon kepada Pengadilan memberikan putusan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Terbantah-Terbantah dalam konvensi seluruhnya;

1. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan diletakkan atas harta-harta Tergugat dalam Rekonvensi mana dimaksud dalam berita acara sita jaminan sah menurut hukum;
2. Menghukum para Pembantah/Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Terbantah I,II,III,IV dan V yaitu kerugian moril Terbantah I,II,III,IV dan V/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah) dan kerugian materil Terbantah I,II,III,IV dan V/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah), sekaligus dalam waktu paling lama satu bulan semenjak adanya putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Mewajibkan para Terbantah dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Penetapan Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN KBJ., tanggal 12 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terbantah-Terbantah untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Para Pembantah bukan Pembantah yang beritikad baik;
- Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I, II, III, IV dan V dalam Rekonvensi/Terbantah I, II, III, IV dan V dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Pembantah dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembantah/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 60/PDT/2014/PT MDN., tanggal 22 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembantah/Para Pembanding pada tanggal 22 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pembantah/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 24 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj. *juncto* Nomor 12/Pdt.KS/2014/PN Kbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbantah/Para Terbanding pada tanggal 28 September 2015 dan 14 Januari 2011;

Kemudian Termohon Kasasi I s/d V/Terbantah I s/d V/Para Terbanding I s/d V mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 Oktober 2015

Halaman 20 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 60/Pdt/2014/PT Mdn., tanggal 22 april 2014 salah dalam penerapan hukum dan kurang dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 60/PDT/2014/PT Mdn. tanggal 22 April 2014 halaman empat alinea keempat menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah tertanggal 24 Juni 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut”;

- Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan ada mengajukan tambahan alat bukti yang diberi tanda bukti P-15 untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembantah/Para Pembanding. Akan tetapi alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan;

- Bahwa dengan jelas pada Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj., tanggal 12 Juni 2012 pada halaman 45 alinea kedua dan ketiga disebutkan:

Alinea kedua :

“Menimbang bahwa terhadap objek perkara yang kedua yaitu Tampe Lau Garun, juga telah dilakukan pemeriksaan setempat di objek perkara;

Alinea ketiga:



“Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, ternyata lokasi objek perkara sebagaimana yang didalilkan Pembantah dalam bantahan ini masih ada, dan ternyata objek perkara tersebut berbatasan dengan objek perkara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor 135/S-1959. Dengan kata lain, dalam Putusan Nomor 135/S-1959 telah menyatakan bahwa sebelah barat objek perkara berbatasan dengan tanah Ngunduri Br Brahmana, *ic* dalam perkara ini, sebelah timur objek tanah perkara (dalam perkara Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj.) adalah merupakan tanah alm. Ngajan Brahmana (suami Terbantah Mayam Br Purba). Dengan demikian Majelis menilai terdapat perbedaan objek, sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan perkara Nomor 135/S-1959, dengan objek perkara dalam Perkara Nomor 40/Pdt.g/2007/PN Kbj.”;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj. tanggal 12 Juni 2012 mulai dari halaman 44 alinea kelima disebutkan:

“Menimbang, bahwa dari pemeriksaan ke lokasi objek perkara, ternyata objek perkara yang Nomor (1) yang berada di Gung Macik, atau yang sering disebut dengan Lokasi Jambur Lige, letaknya sangat berdekatan dengan tanah yang adalah merupakan satu hamparan. Sehingga jika Pembantah telah menyatakan dalam *positanya*, yang menjatakan “bahwa hamparan Gung Matjik terdiri dari lima objek, yaitu objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (a), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (b), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (c), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (e), dan objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (f), yang terbelah oleh Jalan Veteran, Jalan Perwira dan Jalan Sudirman. Sedangkan hamparan Tampe Lau Garun telah terbelah menjadi dua objek, yaitu objek tanah Nomor 13 huruf (d), dan Nomor 13 huruf (h)”, dapatlah diterima”;

- Bahwa fakta-fakta hukum diatas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Oleh karena itu terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 60/PDT/2014/PT Mdn., tanggal 22 April 2014 salah dalam menerapkan hukum acara dan kurang dalam pertimbangannya;

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan “Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama” tanpa pertimbangan hukum yang cukup, maka cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 60/PDT/2014/PT Mdn., tanggal 22 April 2014 sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung



R.I yang dianut secara tetap dan tegas oleh Mahkamah Agung R.I, yaitu antara lain Putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut “putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara”;
  - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 Nomor 689 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut “putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*)”;
  - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut “putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan”;
  - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 1 Februari 1961 Nomor 13 K/SIP/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut “putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan”;
  - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 8 Mei 1957 Nomor 117 K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut “putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan adanya”;
  - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1960 Nomor 492 K/SIP/1970, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut “bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal-soal mengenyampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 60/PDT/2014/PT Mdn., tanggal 22 april 2014 melanggar hukum acara oleh karena *error in objecto* tentang objek gugatan dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj., tanggal 5 Februari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254/Pdt/2008/PT Mdn. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Pdt/2009, tanggal 30 Juli 2009

a. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan halaman lima alinea pertama menyebutkan:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Juni 2012, Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj. serta memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pembantah tertanggal 24 Juni 2013, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding”;

b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas tidak menggali nilai-nilai hukum yang ada yang berdasarkan pasal 178 HIR mewajibkan Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa secara keseluruhan dan membuat alasan-alasan hukum yang jelas (*regal van het objective recht*) dan bahkan diharuskan memberi pertimbangan yang cukup dengan alasan-alasan yang meyeluruh dan akurat (*vide* Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR);

c. Bahwa pertimbangan hukum alinea kedua dan ketiga pada halaman 45 (empat puluh lima) Putusan Perkara Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj. yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan disebutkan:

“Menimbang bahwa terhadap objek perkara yang kedua yaitu Tampe Lau Garun, juga telah dilakukan pemeriksaan setempat di objek perkara; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, ternyata lokasi objek perkara sebagaimana yang didalilkan pembantah dalam bantahan ini masih ada, dan ternyata objek perkara tersebut berbatasan dengan objek perkara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor 135/S-1959. Dengan kata lain, dalam putusan Nomor 135/S-1959 telah menyatakan bahwa sebelah barat objek perkara berbatasan dengan tanah Ngunduri Br Brahmana, *ic* dalam perkara ini, sebelah timur objek tanah perkara (dalam perkara Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj.) adalah merupakan tanah

Halaman 24 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Ngajan Brahmana (suami Terbantah Mayam br Purba). Dengan demikian Majelis menilai terdapat perbedaan objek, sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan perkara Nomor 135/S-1959, dengan objek perkara dalam Perkara Nomor 40/Pdt.g/2007/Pn Kbj.”;

- d. Dari pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada poin a di atas, maka terbukti objek tanah perkara Tampe Lau Garun dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. adalah tidak sama dengan tanah objek perkara yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 135/S-1959 tanggal 14 Oktober 1963;
- e. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/Pn Kbj. tanggal 29 Januari 2008 disebutkan, bahwa objek tanah perkara Tampe Lau Garun dinyatakan milik Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V/semula Terbanding I, II, III, IV, dan V/Terbantah I, II, III, IV, dan V atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 135/S-1959. Dan lebih jelasnya disebutkan pada putusan Nomor 135/S-1959 objek perkara Nomor empat adalah Tampe Lau Garun yang “sebelah barat berbatasan dengan tanah Ngunduri Br Sembiring”;
- f. Bahwa dari uraian di atas terbukti tanah milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Pembantah berada di sebelah Barat dari tanah objek perkara yang dimaksud dengan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 135/S-1959. Oleh karena itu, atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 135/S-1959, terbukti Para Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara Tampe Lau Garun, berdasarkan warisan dari Ngunduri Br Sembiring, Ibu Kandung Gunung Barus. Dan Gunung Barus adalah suami/Bapak Kandung Para Pembanding/Para Terbantah;
- g. Bahwa oleh karena objek dalam perkara Nomor 135/S-1959, tanggal 14 Oktober 1963 dan Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. tanggal 5 Februari 2008, tidak sama, maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Reg Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. tanggal 5 Februari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Pdt/2009, tanggal 30 Juli 2009 diputus dengan *error in objecto*. Oleh karena itu, tidak mempunyai kekuatan eksekusi;

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka terbukti Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Pembantah adalah pemilik yang sah atas objek tanah

Halaman 25 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terperkara Tampe Lau Garun. Oleh karena itu, secara hukum Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan sebagai Para Pembantah yang beritikad baik.

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan hukum dan melanggar hukum acara serta kurang pertimbangan hukumnya atas kepemilikan objek perkara yang sekarang dikenal Lokasi Jambur Lige yang terletak di Gung Matjik, sekarang dikenal Jalan Mariam Ginting dan Jalan Perwira, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabanjahe, dengan alasan sebagai berikut;

a. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj. pada halaman 44 (empat puluh empat) alinea terakhir dan dilanjutkan ke halaman 45 yang dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan disebutkan:

“Menimbang, bahwa dari pemeriksaan ke lokasi objek perkara, ternyata objek perkara yang Nomor satu yang berada di Gung Macik, atau yang sering disebut dengan Lokasi Jambur lige, letaknya sangat berdekatan dengan tanah yang adalah merupakan satu hamparan. Sehingga jika Pembantah telah menyatakan dalam *positanya*, yang menyatakan “Bahwa hamparan Gung Matjik terdiri dari lima objek, yaitu objek tanah dalam *posita* Nomor 1 3 huruf (a), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (b), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (c), objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (e), dan objek tanah dalam *posita* Nomor 13 huruf (f), yang terbelah oleh Jalan Veteran, Jalan Perwira dan Jalan Sudirman. Sedangkan hamparan Tampe Lau Garun telah terbelah menjadi dua objek, yaitu objek tanah Nomor 13 huruf (d), dan Nomor 13 huruf (h)”, dapatlah diterima”;

b. Bahwa objek perkara yang terletak di Gung Matjik berada dalam satu hamparan yang terdiri dari lima objek. Dan kelima objek tersebut pada awalnya dimiliki para Ahli Waris dan kemudian para Ahli Waris ada yang menjualkan haknya kepada pihak lain, sehingga pada saat ini tanah yang terletak di Gung Matjik terdiri dari lima objek yang telah beralih kepada orang lain;

c. Bahwa sesuai dengan bukti P-7, Ngajan Brahmana telah membagi-bagi warisannya kepada Ahli Warisnya yang bernama Ndalim Brahmana, Nimbang Brahmana, Ngada Brahmana dan Bolong Br Brahmana. Yang menjadi hak milik Nimbang Brahmana adalah objek perkara yang sekarang dikenal dengan Jambur Lige. Sedangkan yang menjadi hak



milik Ndalim Brahmana dan Ngada Brahmana adalah berada di sebelah Barat bagian Nimbang Brahmana atau sebelah Barat ambur Lige;

- d. Bahwa pada perkara Nomor 135/S-1959, tanggal 14 Oktober 1963, Ndalim Brahmana dalam Jawabannya mengakui bahwa harta warisan Ngajan Brahmana telah dibagi-bagi oleh Ahli Warisnya. Untuk jelasnya Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah mengutip secara utuh jawaban Ndalim Brahmana tersebut pada halaman tiga alinea delapan putusan tersebut sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Tergugat dalam surat djawabannya (yang diberi bertanda A dalam berkas perkara), melawan tuntutan Penggugat-Penggugat itu dengan dasar dalil, bahwa:

1. Para Penggugat bukan cucu dari mendiang Rulih Brahmana;
2. Bahwa tujuh bidang tanah terperkara adalah pusaka peninggalan mendiang Ngajan Brahmana, yaitu ayah kandung Tergugat dan sudah dibagi-bagi oleh Nimbang, Ngada, Merah, Tergugat Ndalim, Bolong Pr yaitu waris dari mendiang Ngajan Brahmana dan ada pula ditangan Tuah Purba dan Medahi Sitepu sebagai anak baru”;

- e. Bahwa dari poin a, b, c, dan d di atas sesuai dengan fakta di lokasi objek tanah terperkara, terbukti bahwa tanah-tanah milik Ngajan Brahmana telah dibagi-bagi oleh Ahli Warisnya. Dan menurut hukum adat Karo, dan sudah menjadi Yurisprudensi tetap, bahwa apabila warisan telah dibagi-bagi oleh Ahli waris maka anak-anak dan cucu-cucu pewaris tidak berhak lagi menuntut/menggugat warisan yang telah dibagi-bagi tersebut di kemudian hari;

- f. Bahwa objek tanah terperkara yang dikenal dengan Jambur Lige adalah milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/ Para Pembantah berdasarkan bukti P-3 yaitu “Surat Jual Beli Tanah dengan Soen” tanggal 24 April 1937, yaitu jual beli tanah objek perkara yang sekarang dikenal “Jambur Lige” antara Nimbang Brahmana sebagai penjual dan Tampak Barus sebagai pembeli yang disahkan oleh Radja Kelelong Sibayak Van Lingga, (Sibayak Van Lingga pada zaman Belanda ditanah karo, disamakan dengan kedudukan Sultan Deli di Sumatera Timut);

- g. Bahwa jual beli objek perkara “Jambur Lige” yang disahkan Pejabat yang berwenang pada waktu itu, maka peralihan hak objek perkara “Jambur Lige” merupakan jual beli pada masa itu dengan prosedur harus ditandatangani oleh Sibayak Van Lingga;



h. Bahwa Ndalim Brahmana (suami dan Bapak Kandung Termohon Kasasi I s.d. Termohon Kasasi V) menyetujui jual beli tanah yang sekarang dikenal Jambur Lige dengan hadir sebagai saksi dan membubuhkan tanda tangannya pada bukti P-3 yaitu "Surat Jual Beli Tanah dengan Soen" tanggal 24 April 1937. Oleh karena itu secara hukum Para Termohon Kasasi I s.d. Termohon Kasasi V tidak berhak mengajukan gugatan atas tanah yang sekarang dikenal dengan Jambur Lige;

i. Bahwa sesuai dengan fakta hukum, bahwa Ndalim Brahmana yang meninggal Tahun 1968 semasa hidupnya tidak pernah mempersoalkan dan menggugat tentang kepemilikan tanah objek perkara yang sekarang dikenal dengan "Jambur Lige tersebut. Hal ini membuktikan Bahwa selama 31 (tiga puluh satu) tahun tanah objek perkara dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Pembantah. Ndalim Brahmana sebagai pewaris tidak pernah mengajukan keberatan atau menuntut objek perkara, karena objek perkara bukan milik Ndalim Brahmana. Dan Ndalim Brahmana telah menyetujui tanah yang sekarang dikenal dengan Jambur Lige dijual oleh Nimbang Brahmana kepada Tampak Barus dengan bertindak sebagai saksi dan ikut menandatangani "Surat Jual Beli Tanah dengan Soen" tanggal 24 April 1937;

Pemohon Kasasi perlu tegaskan kembali, bahwa anak kandung laki-laki dari Ngajan Brahmana hanya dua orang sebagai saudara kandung yaitu Ndalim Brahmana dan Nimbang Brahmana. Ndalim Brahmana anak laki-laki tertua dari Ngajan Brahmana. Oleh karena Ndalim Brahmana sebagai saudara kandung laki-laki tertua dari Nimbang Brahmana, maka Ndalim Brahmana ikut menyetujui dan menandatangani sebagai saksi "Surat Jual Beli Tanah dengan Soen" tanggal 24 April 1937;

4. Putusan Pengadilan Tinggi Medan melanggar hukum acara dan salah menerapkan hukum dengan ditemukannya fakta hukum objek perkara Tampe Lau Garun *error in objekto* dengan alasan sebagai berikut:

a. Dengan ditemukannya objek tanah perkara Tampe Lau Garun berbeda dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 135/S-1959 tanggal 14 Oktober 1963 dengan perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. hal ini berarti perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/Pdt/2008/PT.Mdn. *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 791 K/Pdt/2009 diputus dengan melanggar hukum acara, karena ditemukan *error in objecto*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. terdapat beberapa orang saksi memberi keterangan di bawah sumpah yang masih mempunyai hubungan darah derajat ketiga dengan Ahli Waris Ndalim Brahmana (Ndalim Brahmana adalah suami dan ayah Para Penggugat dalam Perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj.);

- Bahwa saksi yang mempunyai hubungan keluarga yang disumpah tersebut bernama Kilo Brahmana yang merupakan anak kandung dari Nimbang Brahmana. Dan Nimbang Brahmana adalah adik kandung dari Ndalim Brahmana. Kilo Brahmana dalam kesaksiannya sendiri mengakui bahwa dia adalah anak kandung Nimbang Brahmana sebagaimana diakuinya pada halaman 44 (empat puluh empat) Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. (bukti T.I-V:4);
- Ponten Brahmana (nama yang sebenarnya adalah Ponten Meliala) adalah anak dari Sora Mehuli Br Brahmana. Sedangkan Sora Mehuli Br Brahmana adalah saudara kandung dari Ngajan Brahmana (Bapak kandung Ndalim Brahmana);
- Bahwa saksi Pikir Br Brahmana (yang sebenarnya Pikir Br Meliala) dan Tamat Br Meliala yang merupakan anak kandung dari Bolong Br Brahmana dimana Bolong Br Brahmana adalah adik kandung dari Ndalim Brahmana. Sedangkan Para Penggugat dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. adalah Ahli Waris dari Ndalim Brahmana;
- Bahwa terdapat kesilapan dalam putusan Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. tersebut dapat terlihat dengan nyata dimana saksi Ponten Brahmana tidak pernah diperiksa dipersidangan dan begitu juga saksi Pikir Br Brahmana juga tidak pernah diperiksa dipersidangan. Akan tetapi nama saksi-saksi ini ada tertera dalam salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj.;
- Bahwa saksi yang diuraikan dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. ada lima orang, yaitu:
  1. Kilo Brahmana;
  2. Ponten Brahmana;
  3. Tamat Br.Meliala;
  4. Pikir Br. Brahmana;
  5. Nonton Sinuhaji;Padahal saksi yang bernama Ponten Brahmana dan Pikir Br Brahmana tidak pernah hadir dipersidangan;

Halaman 29 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang disumpah dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. masih mempunyai hubungan darah, yaitu saksi Kilo Brahmana adalah anak kandung dari Nimbang Brahmana. Sedangkan Nimbang Brahmana adalah adik kandung dari Ndalim Brahmana. Dimana Ndalim Brahmana isterinya adalah Mayam Br Purba (Penggugat I dalam Perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj.). Dengan demikian saksi Kilo Brahmana yang merupakan anak kandung dari Nimbang Brahmana tidak dibenarkan untuk disumpah. Tentu dalam hal ini keterangan saksi Kilo Brahmana dalam Perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. seharusnya dikesampingkan;
- Bahwa begitu juga saksi Nonton Sinuhaji (memperistri Nurhayati Br Brahmana) adalah menantu dari Nimbang Brahmana. Dan Nonton Sinuhaji mengakui sendiri bahwa dia adalah menantu Nimbang Brahmana sebagaimana diakuinya dalam halaman 48 putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. (bukti T.I-V:4). Sedangkan suami Penggugat I (Mayam Br. Purba) dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. adalah bernama Ndalim Brahmana. Dengan demikian karena masih ada hubungan perkawinan, maka demi hukum kesaksian Nonton Sinuhaji harus dikesampingkan;
- Bahwa saksi Tamat Br.Meliala dan Pikir Br. Meliala adalah anak kandung dari Bolong Br Brahmana. Dimana Bolong Br Brahmana merupakan adik kandung dari Ndalim Brahmana. Dengan demikian saksi Tamat Br Meliala dan Pikir Br Meliala masih mempunyai hubungan darah dari perkawinan, maka kesaksian Tamat Br Meliala dan Pikir Br Meliala harus dikesampingkan;

Untuk menguatkan dalil Para Pemohon Kasasi/semula Para Pemanding/Para Pembantah tersebut di atas pada pemeriksaan tingkat banding, Para Pemohon Kasasi/semula Para Pemanding/Para Pembantah mengajukan tambahan alat bukti yang diberi tanda P-15 yang telah *dinazegel* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya yaitu "silsilah keturunan Rulih Brahmana" yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan;

Berdasarkan uraian diatas terbukti putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. tanggal 5 Februari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Pdt/2009 diputus atas dasar kesaksian para saksi yang diajukan Para Penggugat dalam perkara Nomor

Halaman 30 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016



40/Pdt.G/2007/PN Kbj. tanggal 5 Februari 2008 yang didengar kesaksiannya dibawah sumpah yang melanggar hukum acara oleh karena itu Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. tanggal 5 Februari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Pdt/2009 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan YANG menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 02/PDT.BTH/2011/PN Kbj. tanggal 12 Juni 2012 bertentangan satu dengan yang lainnya, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada pertimbangan hukumnya halaman 45 (empat puluh lima) alinea ketiga dalam perkara *a quo* Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN KBJ. tanggal 12 Juni 2012, disebutkan:

“Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, ternyata lokasi objek perkara sebagaimana yang didalilkan pembantah dalam bantahan ini masih ada, dan ternyata objek perkara tersebut berbatasan dengan objek perkara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Nomor 135/S-1959. Dengan kata lain, dalam putusan Nomor 135/S-1959 telah menyatakan bahwa sebelah barat objek perkara berbatasan dengan tanah Ngunduri Br Brahmana, *ic* dalam perkara ini, sebelah timur objek tanah perkara (dalam perkara Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj.) adalah merupakan tanah alm. Ngajan Brahmana (suami Terbantah Mayam Br Purba). Dengan demikian Majelis Hakim yang mengakui objek yang berbeda (*error in objecto*) atau menilai terdapat perbedaan objek, sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Perkara Nomor 135/S-1959, dengan objek perkara dalam Perkara Nomor 40/Pdt.g/2007/PN Kbj.”;

b. Bahwa apabila terjadi perbedaan objek perkara Nomor 135/S-1959 tanggal 14 Oktober 1963 dengan objek perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. untuk objek perkara Tampe Lau Garun, maka Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/Pdt/2008/PT Mdn. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Pdt/2009, tanggal 30 Juli 2009 adalah diputuskan dengan suatu pertimbangan yang keliru dan silap. Sebab dasar putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. adalah Putusan Nomor 135/S-1959, sedangkan objek perkara *a quo* bersebelahan dengan objek perkara Nomor 135/S-1959;



- c. Bahwa dengan adanya perbedaan objek perkara dalam perkara Nomor 135/S-1959 tanggal 14 Oktober 1963 dengan perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. tanggal 5 Februari 2008, maka objek perkara Tampe Lau Garun adalah milik Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pembantah. Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi secara hukum harus dinyatakan sebagai Para Pembantah yang beritikad baik;
- d. Pada halaman 51 (lima puluh satu) alinea ke tujuh Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj. tanggal 12 Juni 2012 dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyebutkan “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas didapatkan kesimpulan bahwa maksud diajukannya bantahan adalah untuk menghambat pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perbuatan Para Pembantah dapat dikualifikasikan sebagai Pembantah yang tidak beritikad baik”;
- e. Bahwa bantahan ini diajukan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Pembantah semata-mata untuk memperjuangkan hak dan kepentingan murni atas tanah hak milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah atas tanah objek terperkara. Dan apabila diteliti secara seksama dengan hati yang bersih dan jujur, dimana uraian poin 4a, 4b, 4c, dan 4d di atas, maka objek tanah terperkara Tampe Lau Garun adalah milik Para Pembanding/Para Pembantah. Oleh karena itu Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan sebagai Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah pemilik tanah objek terperkara, sekaligus sebagai Para Pembantah yang beritikad baik;
- f. Bahwa pada halaman 51 (lima puluh satu) alinea lima dan tujuh Putusan Perkara Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj. tanggal 12 Juni 2012, yang dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan disebutkan (Para Pembanding kutip secara utuh):
- Alinea 5: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembantah maupun oleh Terbantah, ternyata pihak-pihak dalam perkara ini adalah sama persis dengan pihak-pihak yang berperkara dengan perkara sebelumnya. Sehingga oleh karenanya, kepentingan para pihak ini telah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu, dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi”;



Alinea 7: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas didapatkan kesimpulan bahwa maksud diajukannya bantahan adalah untuk menghambat pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perbuatan Para Pembantah dapat dikualifikasikan sebagai Pembantah yang tidak beritikad baik”;

- Bahwa benar para pihak dalam perkara ini adalah sama akan tetapi objek perkara adalah berbeda sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum halaman 45 (empat puluh lima) Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN Kbj. tanggal 12 Juni 2012. Oleh karena itu, objek perkara Tampe Lau Garun terjadi *error in objekto* (salah objek) dalam perkara Nomor 40/Pdt.g/2007/PN Kbj.;
- Bahwa oleh karena terjadi *error in objekto* (salah objek) tentang objek perkara Tampe Lau Garun dalam perkara Nomor 40/Pdt.g/2007/PN Kbj. sepatutnya secara hukum Para Pembanding/Para Pembantah dikualifikasikan sebagai Para Pembantah yang beritikad baik;

6. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, seharusnya menggali, menemukan dan memutuskan untuk kebenaran hukum karena keputusan Majelis Hakim harus adil, sejati, atau seutuhnya dan tidak menodai kebenaran hakiki:

- a. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah mengajukan bantahan, oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah mempertahankan hak memiliki terhadap objek tanah terperkara;
- b. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 51 (lima puluh satu) alinea ketiga menyatakan “menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata objek perkara yang diajukan dalam perkara bantahan ini adalah sama dengan objek yang diajukan dalam perkara pokoknya. Untuk itu bantahan ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya”;
- c. Bahwa *Judex Facti* tidak konsekuen atas pertimbangannya dalam poin b di atas oleh karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan Para Pembanding/Para Pembantah, oleh karena itu putusan *Judex Facti* secara hukum sangat wajar untuk dibatalkan;
- d. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara Tampe Lau Garun *Judex Facti* telah menemukan kebenaran materil





bahwa objek tanah perkara Tampe Lau Garun dalam Putusan Nomor 135/S-1959 tanggal 14 Oktober 1963 tidak sama dengan yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. tanggal 5 Februari 2008. dengan kata lain objek tanah perkara Tampe Lau Garun adalah hak milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah. Bagaimana pertanggungjawaban *Judex Facti* kepada pencari keadilan dan Tuhan Yang Maha Esa dalam hal *Judex Facti* telah menemukan kebenaran materil bahwa pemilik objek perkara adalah Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah, tapi gugatan bantahan Para Pembantah dinyatakan sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah yang beritikad tidak baik?;

- e. Bahwa untuk objek perkara yang berada di Gung Macik atau yang dikenal dengan Jambur Lige, *Judex Facti* tidak berupaya membuat keputusan dengan pertimbangan hukum yang adil dan objektif, karena tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti yang diajukan Para Pembanding/Para Pembantah;
  - f. Bahwa dengan ditemukannya kebenaran materil tentang objek perkara Tampe Lau Garun, maka kebenaran formil dalam perkara ini tidak menjadi pertimbangan hukum yang absolut. Oleh karena prinsip hukum “penegakan keadilan” adalah bersifat universal yaitu kebenaran hakiki atau kebenaran materil menjadi bernilai absolut, maka seadilnya/sepatutnya *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* juga berupaya menemukan kebenaran materil dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah;
  - g. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya oleh *Judex Facti* semua alat bukti yang diajukan para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pembantah, maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* karena Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam memutus perkara ini telah melanggar hukum acara perdata;
7. Putusan Perkara Nomor 60/PDT/2014/PT Mdn. tanggal 22 April 2014 *juncto* Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN KBJ. tanggal 12 Juni 2012 melanggar hukum acara perdata
- Bahwa Termohon Kasasi I s.d. Termohon Kasasi V semula Terbantah I s/d Terbantah V pada waktu acara pembuktian, mengajukan saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Barsim Ginting, umur 40 tahun, sewaktu persidangan pemeriksaan perkara ini tanggal 3 April 2012;

- Bahwa saksi yang diajukan Termohon Kasasi I s.d. Termohon Kasasi V semula Terbantah I s/d Terbantah V tersebut (Barsim Ginting) pada waktu persidangan 3 April 2012 memberikan keterangan dibawah sumpah, antara lain:

- Bahwa saya tidak tahu tentang sejarah tanah Jambur Lige maupun Tampe Lau Garun tersebut;
- Bahwa yang menempati dan mengelola Jambur Lige adalah Makmur Barus sampai sekarang (Makmur Barus Pembantah Nomor Urut VI);

Oleh karena itu sesuai hukum acara, Majelis yang memeriksa perkara ini harus mempertimbangkan keterangan atau kesaksian Barsim Ginting tersebut;

- Bahwa nama Barsim Ginting dan keterangan kesaksiannya tidak tercantum dalam berita acara pemeriksaan dan putusan perkara Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN KBJ. tanggal 12 Juni 2012;

Dengan uraian diatas jelas Putusan Perkara Nomor 02/Pdt.Bth/2011/PN KBJ. tanggal 12 Juni 2012 yang dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan melanggar hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 9 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pelawan tidak bisa membuktikan dalil perlawanannya, karena Pelawan bukan pihak ketiga, bukan pemilik tapi pihak yang kalah dalam putusan perkara terdahulu Nomor 40/Pdt.G/2007/PN Kbj. *juncto* Nomor 377 PK/PDT/2010, yang telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2010. Dalam putusan tersebut status objek sengketa sudah ditetapkan bukan pemilik Pembantah. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pokok perlawanan adalah melawan eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut. Sehingga pertimbangan putusan terdahulu tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang

Halaman 35 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: CUKUP BR BRAHMANA dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **CUKUP BR BRAHMANA**, 2. **JENDAKITA BR BARUS**, 3. **SABAR BARUS**, 4. **SAYANG BR BARUS**, 5. **SINAR BR BARUS**, 6. **MAKMUR BARUS**, 7. **MUTIARA BR BARUS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting S.H.,CN.,M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd

H. Hamdi S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 37 dari 37 hal. Put. Nomor 252 K/Pdt/2016